

## Pengembangan *Urban Farming* dan Sertifikasi Halal Produk UMKM (Inisiasi Kemandirian Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang)

Zaid Dzulkarnain Zubizaretta<sup>1</sup>, Bunga Rahmasari Suhartono<sup>2</sup>,  
Jordadeva Dinareka Jaya Kusuma<sup>3</sup>, dan Laili Filda Andriani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Teknik Sipil, Universitas Merdeka Malang  
Jalan Taman Agung 1, Malang, Indonesia, 65146

<sup>4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, Indonesia, 65146

**Korespondensi:** Zaid Dzulkarnain Zubizaretta (zaid.zubizaretta@unmer.ac.id)

*Received:* 24 Juli 2024 – *Revised:* 31 Agustus 2024 - *Accepted:* 05 Sept 2024 - *Published:* 10 Sept 2024

**Abstrak.** Perubahan luasan pemukiman di perkotaan yang kian meluas mengakibatkan berkurangnya ruang hijau dalam perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai area tanam. *Urban farming* muncul sebagai solusi pemanfaatan keterbatasan ruang hijau dalam upaya penanaman tanaman produktif di perkotaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menguatkan kegiatan *Urban farming* demi ketahanan pangan di wilayah RW 12 Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang. Di samping itu, kegiatan pengabdian juga berfokus pada program pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang ada di wilayah RW 12. Program *Urban farming* dibagi menjadi 4 tahap: (1) Penyuluhan dan penyampaian potensi lokasi area *urban farming*; (2) Survei area terpilih sebagai area tanam; (3) Persiapan ketersediaan alat dan bahan serta bibit tanaman; dan (4) Penanaman tanaman pada lokasi yang telah disepakati. Untuk Program Pendampingan Sertifikasi Halal juga dibagi menjadi 4 tahap: (1) Observasi lapangan; (2) Identifikasi UMKM; (3) Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal; dan (4) Pendampingan sertifikasi halal. Hasil program *Urban farming* menciptakan komitmen tanggungjawab dari masyarakat yang diorganisir oleh Ketua RW 12 untuk merawat dan melestarikan *Urban farming* sebagai awal dari ketahanan pangan masyarakat RW 12. Pada program pendampingan sertifikasi halal menghasilkan peningkatan antusiasme pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal melalui metode *Self-Declare* dengan dijumpai dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya dan prosedur mendapatkan sertifikat halal serta pendekatan secara personal kepada pelaku UMKM. Manfaat yang diperoleh dengan berhasilnya 4 pelaku UMKM yang mendaftar (dari 15 pengajuan) dan memperoleh NIB untuk produk UMKM dapat menjadi peluang untuk membuka ruang pasar baru dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dari wilayah RW 12 Kelurahan Tanjungrejo.

**Kata kunci:** Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi, *Urban farming*, Sertifikasi Halal, UMKM

---

**Citation Format:** Zubizaretta, Z.D., Suhartono, B.R., Kusuma, J.D.J., & Andriani, L.F. (2024). Pengembangan Urban Farming dan Sertifikasi Halal Produk UMKM: Inisiasi Kemandirian Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang. *Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. 5, 22-36. Malang: Ma Chung Press.

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan laju pertumbuhan Kota Malang pada tahun 2021-2022 sebesar 0,14%, terdapat potensi peningkatan lahan pemukiman di Kota Malang. Peningkatan lahan

pemukiman ini akan berdampak pada penurunan lahan pertanian dan ruang hijau di perkotaan, yang dapat meningkatkan permintaan akan sumber daya alam sebagai kebutuhan pokok (Akhirul *et al.*, 2020). Pertumbuhan penduduk juga berdampak negatif pada eksploitasi lingkungan, termasuk peningkatan lahan pemukiman yang menyempitkan ruang gerak di suatu zona (Peacock, 2018). Data dari kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk Kota Malang cenderung berpindah ke daerah tepi kota atau kawasan peri urban (Mahendra & Pradoto, 2016), yang merupakan wilayah peralihan dengan perubahan penggunaan lahan serta karakteristik sosial dan demografis yang saling berkaitan (Pryor, 1968).

Dampak berkurangnya lahan pertanian juga dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, khususnya RW 12. Kelurahan Tanjungrejo berada di Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan luas wilayah 0,930 km<sup>2</sup> (Wibawa, 2023). Masyarakat perkotaan, termasuk di Tanjungrejo, menghadapi masalah seperti keterbatasan lahan dan kurangnya konsep pengembangan ekonomi kreatif untuk memaksimalkan potensi wilayahnya (Sufiyanto *et al.*, 2021). Namun, pada tahun 2023, ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjungrejo mulai mengenal *urban farming* (Kurniawan, 2023), yang diharapkan dapat menunjang ketahanan pangan di RW 12 dan mengubah status Kelurahan Tanjungrejo dari Kawasan Miskin Ekstrim (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022). Konsep *urban farming* perlu dilanjutkan untuk keberlanjutan program, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk kelompok masyarakat seperti Posyandu sebagai bahan tambahan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) untuk mencegah *stunting*. Jika hasil *urban farming* memiliki nilai jual tinggi, maka dapat dipasarkan dan didistribusikan ke pasar lokal.

Pemanfaatan hasil *urban farming* diharapkan dapat diolah menjadi produk oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tanjungrejo. Terdapat 655 UMKM terdaftar di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun (Kecamatan Sukun, 2022). Pengembangan usaha menghadapi tantangan seperti akses keuangan serta perubahan teknologi dan pasar, yang memerlukan pendampingan agar pelaku usaha dapat bersaing. Salah satu bentuk pendampingan adalah memperhatikan perubahan pasar seperti pentingnya status halal pada produk (Habibie, 2023). Produk UMKM yang bersertifikat halal memiliki nilai tambah dalam persaingan dan akses pasar yang lebih luas (Indraputra, 2024). Pendampingan sertifikasi harus dilakukan oleh institusi yang kompeten, yang dapat menjelaskan prosedur dan pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 12, Kelurahan Tanjungrejo, adalah untuk memberikan pemahaman tentang *urban farming* dengan menekankan ketahanan pangan dan ketersediaan lahan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi halal bagi banyaknya UMKM di Kelurahan Tanjungrejo, dengan maksud membuka wawasan pelaku UMKM tentang pentingnya dan keuntungan memperoleh sertifikat halal.

## MASALAH

Pada tahun 2023, *urban farming* telah dikenal oleh masyarakat RW 12 Kelurahan Tanjungrejo untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, hingga tahun 2024, program ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya komitmen warga dalam merawat tanaman yang ditempatkan di depan rumah dan di balai RW. Beberapa masyarakat menganggap *urban farming* berdampak negatif pada penataan dan perawatan, sehingga kebersihan menurun dan hasil *urban farming* tidak dimanfaatkan dengan baik. Dari sisi pelaku UMKM, masalah utama adalah kurangnya wawasan tentang sertifikasi halal, yang dianggap sebagai syarat usaha yang memerlukan waktu dan biaya, sehingga banyak UMKM belum mendapatkan sertifikasi halal dalam proses produksi maupun bahan baku.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat perlu diinisiasi oleh masyarakat agar program dapat berkelanjutan dan diterima dengan baik. RW 12 dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki lahan cukup untuk *urban farming* dan telah melaksanakan metode ini sebelumnya. Namun, seiring waktu, *urban farming* menghadapi kendala akibat perubahan struktural perangkat RW dan kurangnya kemudahan dalam perawatan tanaman. Oleh karena itu, **tahap pertama** pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan mengenai potensi area *urban farming*.

Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian kepada warga RW 12 dengan bantuan perangkat RW 12, menawarkan opsi metode *urban farming* seperti hidroponik, *aquaponic*, bertanam vertikal, pertanian atap, kebun komunal, dan pertanian dalam ruangan. Penyuluhan juga menjelaskan keuntungan dari memiliki area untuk menanam sayuran dan buah-buahan, termasuk ketersediaan pangan lokal, pemanfaatan ruang tidak produktif, kualitas produk yang lebih baik, peningkatan akses pangan sehat, pengurangan jejak karbon, pembangunan komunitas, pendidikan, kesadaran, dan pengembangan ekonomi

lokal (Salsabilla & Novaria, 2023). Diharapkan, penyuluhan ini dapat menghasilkan metode yang tepat, memudahkan masyarakat dalam merawat tanaman, serta memilih jenis dan lokasi yang sesuai untuk *urban farming* sehingga menghasilkan tanaman siap panen yang bermanfaat bagi masyarakat.



**Gambar 1.** Contoh Metode Hidroponik  
Sumber : Syam, 2021



**Gambar 2.** Contoh Metode Akuaponik  
Sumber : Syam, 2021



**Gambar 3.** Contoh Metode Bertanam Vertikal  
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, 2023



**Gambar 4.** Contoh Metode Pertanian Atap  
Sumber : Hamasy, 2023



**Gambar 5.** Contoh Metode Kebun Komunal  
Sumber : Maulana, 2023



**Gambar 6.** Contoh Metode pertanian dalam ruangan  
Sumber : Asrori, 2022

**Tahapan kedua** adalah survei area terpilih sebagai lokasi tanam untuk menyesuaikan metode dan efisiensi *urban farming*. Setiap area memiliki potensi unik, sehingga penting mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dapat mengubah hampir setiap ruang perkotaan menjadi lahan *urban farming* yang produktif. Area dipilih berdasarkan pencahayaan, ketersediaan air, dan aksesibilitas bagi warga yang merawat tanaman. Luaran dari survei ini mencakup area penanaman, ukuran, dan penanggung jawab perawatan.

Dari hasil tahap pertama dan kedua, diperoleh metode dan area yang tepat untuk *urban farming*, yang kemudian dilanjutkan ke **tahap ketiga** dengan menyiapkan alat, bahan, dan bibit. Alat dan media tanam dapat dibeli atau berasal dari bahan daur ulang, dengan tujuan menyiapkan media tanam yang baik untuk mendukung kegiatan *urban farming*. **Tahap selanjutnya**, penanaman dilakukan di lokasi yang disepakati oleh masyarakat RW 12, diikuti dengan komitmen untuk memelihara tanaman. Pemilihan jenis tanaman dan lokasi adalah kunci keberlanjutan *urban farming*, yang dapat berkembang jika masyarakat mampu merawat dan mengelola hasil tanam untuk kebutuhan sekitar.

Diprogram ke 2, yakni pendampingan sertifikasi halal dibagi dalam 4 (empat) tahapan. **Tahap pertama** yaitu observasi melalui Bapak Lurah Kelurahan Tanjungrejo dan Bapak Ketua RW 12 untuk memperoleh karakteristik UMKM dan jumlah pelaku UMKM di wilayah RW 12 Kelurahan Tanjungrejo. Dari luaran karakteristik dan jumlah, UMKM mulai dikategorikan ke dalam UMKM yang belum dapat tersertifikasi maupun yang sudah dapat disertifikasi. **Tahap identifikasi** UMKM ini mempermudah dan mengefisienkan waktu untuk melakukan sosialisasi dan pendataan.

**Tahap ketiga** adalah sosialisasi pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Sosialisasi berisikan penyuluhan pentingnya sertifikasi halal dan keuntungan sertifikasi halal untuk keberlangsungan pelaku UMKM dalam memasarkan produk hasil UMKM. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang mitra yakni Halal Center Cendikia Muslim (HCCM) Malang sebagai salah satu instansi yang menaungi proses sertifikasi halal di Kota Malang untuk memaparkan pentingnya, prosedur dan keuntungan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Halal Center Cendikia Muslim Malang berkomitmen sebanyak-banyaknya membantu dalam proses sertifikasi halal untuk produk UMKM, sehingga untuk sosialisasi dilakukan secara masif, yang terletak di Balai RW 12 Kelurahan Tanjungrejo. Dalam sosialisasi, pelaku UMKM juga diberikan brosur dan *form* pendaftaran untuk didaftarkan sertifikasi halal.

**Tahap keempat** adalah pendampingan sertifikasi halal bagi produk-produk yang telah bersedia mengikuti dan melakukan proses pendaftaran pada tahap sosialisasi dan penyuluhan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi pelaku-pelaku UMKM terpilih berdasarkan formulir pendaftaran dan membantu melengkapi dokumen-dokumen pendukung proses sertifikasi halal. Kunjungan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usaha.



Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara paralel mengingat kegiatan dilakukan hanya dalam 1 bulan (kurang dari 30 hari karena adanya Pemilu 2024). Terkait dengan hal tersebut, sampai dengan penyiapan alat dan bahan untuk *urban farming* harus disiapkan terlebih dahulu dikarenakan diperlukan waktu yang cukup lama untuk membuat media *urban farming*. Begitu juga dengan sosialisasi sertifikasi halal, juga perlu dilakukan sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan mengingat proses sertifikasi membutuhkan waktu lebih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan *urban farming* maupun pendampingan sertifikasi halal, masing-masing luaran akan terkait pada setiap tahap berikutnya. Dimulai dari luaran tahap penyuluhan dan penyampaian potensi lokasi area *urban farming* yakni lokasi dan jenis tanaman yang tepat untuk dikelola bersama warga RW 12. Lokasi tersebut berada di lingkungan sekitar balai RW, dikarenakan balai RW merupakan pusat area yang sering dilalui oleh warga dan tempat dimana warga dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dari alasan tersebut konflik yang terjadi akibat kepemilikan lahan dan kepentingan dari individu bisa lebih diminimalisir dengan baik, namun dampak baiknya adalah munculnya komitmen penanggung jawab pemeliharaan dan perawatan dari tanaman yang ditanam. Penanggung jawab dalam hal ini adalah Ketua RW 12, berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian tanaman untuk kebutuhan masyarakat RW 12.



**Gambar 7.** Denah Lokasi Penempatan *Urban farming*



**Gambar 8.** Rencana Lokasi 1 dan 2 *Urban farming*



**Gambar 9.** Rencana Lokasi 3 *Urban farming*



**Gambar 10.** Rencana Lokasi 4 *Urban farming*

Warga RW 12 memilih kombinasi tanaman produktif dan hias untuk menciptakan lingkungan yang asri sekaligus menghasilkan produk. Tanaman yang dipilih antara lain: cabai, terong, kunyit, daun jeruk, buah zaitun, serta tanaman hias seperti crotot, *beauty taiwan*, dan wijaya kusuma. Metode *urban farming* yang digunakan sebagian besar tetap memakai media tanam tanah, terutama di taman tepi jalan di sisi selatan balai RW 12 (lokasi 3). Selain itu, di lokasi 2 dan 4 digunakan media tanam pot yang dicampur dengan sekam padi. Sedangkan di lokasi 1 dan sebagian lokasi 3, diterapkan metode vertikal *garden* dengan menggunakan pot dan botol plastik bekas.

Setelah menentukan lokasi dan metode *urban farming* yang tepat, dilakukan survei lokasi untuk menyesuaikan ukuran media tanam. Di lokasi tanpa media tanam seperti

taman, digunakan rak untuk meletakkan pot. Lokasi diukur dengan meteran untuk mendapatkan dimensi rak. Ada dua jenis rak yang digunakan: rak kayu berukuran 4x6 cm dan rak besi tulangan berdiameter 10 dan 8 mm. Pembuatan rak kayu dilakukan dengan memotong kayu yang tersedia dan memaku bagian-bagiannya, sementara rak besi dibuat dengan mengelas potongan besi.



a



b

**Gambar 11.** Desain Rak Tanaman Sisi Timur Balai RW (lokasi 4)



a



b

**Gambar 12.** Desain Media Dinding Tanaman Depan Balai RW (Lokasi 1)




a




b

**Gambar 13.** Desain Rak Tanaman Sisi Selatan Balai RW 12 (Lokasi 3)



a



b

**Gambar 14.** Desain Rak Tanaman Bahan Tulangan Baja Sisi Utara Samping Balai RW (Lokasi 1 & 2)



Bibit tanaman tidak seluruhnya diperoleh dari pasar bunga; beberapa bibit diberikan oleh kelurahan karena lahan yang memadai dan antusiasme masyarakat yang tinggi. Tanaman seperti buah zaitun, daun jeruk, terong, dan cabai sebelumnya berada di seberang Balai RW 12, sehingga memudahkan pemindahan ke area penanaman yang baru. Alat dan bahan yang digunakan meliputi cetok, sabit, sapu, ayakan pasir, cikrak, karung sampah, tang, kawat, palu, semprotan gendong, botol bekas, dan pot. Botol bekas 1,5 liter dimodifikasi menjadi bentuk seperti perahu untuk media tanam dengan tali kawat sebagai penggantung dan lubang kapiler untuk mengalirkan air. Gantungan tanaman dibuat dari besi dua tingkat untuk efisiensi penggunaan lahan yang terbatas, sehingga tanaman tersusun rapi dan optimal.



**Gambar 15.** Pembuatan Rak dari Kayu



**Gambar 16.** Proses Modifikasi Botol Air Mineral



**Gambar 17.** Pengecatan Botol yang menjadi tempat Media Tanam

Selanjutnya lahan mulai dirombak dan berbagai jenis tanaman produktif dan hias mulai ditanam. Proses perbaikan dan pengolahan lahan untuk ditanami serta penanaman ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari.



a



b

**Gambar 18.** Pembersihan Lahan



**Gambar 19.** Proses Pemindahan Tanaman

Setelah lahan yang digunakan siap untuk tanaman, maka langkah selanjutnya adalah masuk dalam proses penanaman. Penanaman dilakukan dengan hati-hati dikarenakan media tanah yang dicampur dengan sekam padi merupakan media peralihan, sehingga perlu keahlian dalam memindahkan bibit maupun tanaman yang sudah berkembang.



a



b

**Gambar 20.** Proses Tanam Tanaman Hias



**Gambar 21.** Proses Tanam Tanaman Crokot



**Gambar 22.** Proses Tanam Tanaman Serai dan Lombok

Setelah penanaman beberapa tanaman dan dilakukan pemindahan untuk menata tanaman, dihasilkan lokasi *urban farming* yang terdiri dari 4 lokasi berbeda.



**Gambar 23.** Hasil Media Tanam Lokasi 1



**Gambar 24.** Hasil Penataan Media Tanam

### Lokasi 2



**Gambar 25.** Hasil Rak Kayu Lokasi 3



**Gambar 26.** Hasil Rak Kayu Lokasi 4

Pada program yang ke 2, yakni pendampingan sertifikasi halal, langkah pertama yang dilakukan adalah observasi UMKM melalui pihak-pihak yang terkait dengan UMKM di wilayah RW 12 Kelurahan Tanjungrejo. Pihak-pihak tersebut diantaranya Lurah Kelurahan Tanjungrejo, Ketua RW 12 dan Ketua RT di wilayah RW 12. Luaran dari kegiatan awal ini adalah bahwa pada tahun 2023, telah dilakukan kegiatan serupa tentang pendampingan sertifikasi halal, namun respon pelaku UMKM ( $\pm 40$  UMKM) di RW 12 masih sangat rendah. Dari hasil observasi tersebut, maka dilakukan penelusuran masalah yang ada di pihak pelaku UMKM melalui kunjungan.



**Gambar 27.** Kunjungan ke Kelurahan Tanjungrejo



**Gambar 28.** Kunjungan ke Pelaku UMKM

Dari hasil observasi kepada pelaku UMKM, pelaku UMKM menyatakan bahwa pengetahuan terkait sertifikasi halal masih sebatas pernyataan produk yang dihasilkan saat ini berasal dari bahan-bahan yang halal. Di sisi lain, pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan 2 hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi kembali untuk menjelaskan pentingnya sertifikasi halal, prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal serta keuntungan yang diperoleh jika produk UMKM mendapatkan sertifikat halal.

Sosialisasi melibatkan Ketua RT dan Ketua RW 12 dengan arahan dari HCCM Malang, yang mengharapkan pelaku UMKM lebih menerima penjelasan dari pemangku kebijakan setempat. Surat edaran terkait prosedur dan formulir pendaftaran dari HCCM Malang dibagikan kepada pelaku UMKM melalui Ketua RT. Ketua RT mensosialisasikan



pentingnya sertifikasi halal, prosedur, dan keuntungan sertifikasi halal, serta menekankan bahwa proses sertifikasi ini gratis. Pelaku UMKM yang berminat mendaftarkan produknya atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pengabdian.



a



b

**Gambar 29.** Penyerahan Surat Edaran dan *Form* Pendaftaran serta Sosialisasi Sertifikasi Halal kepada Ketua RT di wilayah RW 12

Dari kegiatan pembagian surat edaran, 15 pelaku UMKM merespons sangat positif dan ingin mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sertifikasi halal perlu disampaikan langsung dan pelaku UMKM harus terbuka terhadap sertifikasi ini, baik terkait bahan baku maupun proses produksi. Selain itu, pendampingan diperlukan untuk melengkapi berkas seperti biodata, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta data bahan dan kegiatan produksi untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pelaku UMKM juga mengalami permasalahan pada saat menunjukkan hasil produksi yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal, seperti dokumentasi produk UMKM dan proses produksi UMKM. Dalam hal ini, perlu adanya kontribusi positif untuk membantu melakukan pengambilan dokumentasi produk UMKM.



a



b

**Gambar 30.** Dokumentasi Produk UMKM RW 12 Kelurahan Tanjungrejo

Dari data produk dan biodata pelaku UMKM yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian disampaikan kepada HCCM Malang selaku instansi menaungi proses sertifikasi halal di Kota Malang. Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan oleh HCCM Malang dalam waktu 7-10 hari kerja.





**Gambar 31.** Pengumpulan Data Pelaku dan Produk UMKM kepada HCCM Malang

Pada kegiatan pendampingan, dari 15 pelaku UMKM yang diajukan, masih terjadi hambatan, diantaranya pelaku UMKM tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak menyadari bahwa NIB milik pelaku UMKM telah terbit, sehingga untuk melacak keberadaan dokumen tersebut sangat rumit. Dari hasil diskusi dengan pelaku UMKM yang memiliki permasalahan tersebut, pelaku UMKM menyadari bahwa dokumen NIB pada usaha milik pelaku UMKM sangat penting dan harus disimpan oleh pelaku UMKM sendiri.



**Gambar 32.** Penyerahan NIB kepada Ketua RW 12 Kelurahan Tanjungrejo

Hasil dari pengajuan awal, HCCM Malang berhasil mendaftarkan 4 pelaku UMKM untuk mendapatkan dokumen NIB sebagai langkah awal untuk mendapatkan sertifikat halal secara *Self-Declare* atau pernyataan status halal produk UMKM oleh pelaku usaha itu sendiri. Hal ini merupakan hasil baik dari kolaborasi antara pelaku UMKM, Tim Pengabdian dan HCCM Malang dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Nomor Induk Berusaha dari keempat pelaku UMKM diserahkan kepada pelaku UMKM yang bersangkutan melalui Ketua RW 12 selaku pemilik wilayah.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di RW 12 Kelurahan Tanjungrejo disambut baik oleh semua *stakeholders*, termasuk Ketua RW 12, Ketua RT, pihak kelurahan, dan masyarakat. Kegiatan ini berhasil memberdayakan masyarakat RW 12 dengan memanfaatkan lahan perkotaan yang terbatas untuk perkebunan sehat dan menciptakan ruang terbuka hijau,

sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan pangan. Komitmen masyarakat yang diorganisir oleh Ketua RW 12 untuk merawat *urban farming* menunjukkan langkah awal ketahanan pangan. Program sertifikasi halal juga menunjukkan *progress* positif dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftar dan didampingi selama proses sertifikasi. Sosialisasi dan pendekatan personal penting untuk mendukung program ini, yang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam membuka pasar baru dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Keberlanjutan program dapat dimulai dengan memanfaatkan hasil *urban farming* sebagai bahan baku penunjang Makanan Pendamping ASI (MPASI) melalui Posyandu, serta dapat ditingkatkan menjadi bahan pangan yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual oleh Badan Usaha milik masyarakat RW 12.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPM Universitas Merdeka Malang, Halal Center Cendekia Muslim Malang yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dan pihak masyarakat di lingkungan Kelurahan Tanjungrejo, khususnya RW 12.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, W., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Asrori, K. Z. (2022, Mei 1). Berkebun melon di ruangan tertutup. *Radar Bojonegoro*. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/711319441/berkebun-melon-di-ruangan-tertutup>
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi. (2023, Mei 2). Teknik budidaya tanaman secara vertikultur. *Pertanian Ngawi*. <https://pertanian.ngawikab.go.id/2023/05/02/teknik-budidaya-tanaman-secara-vertikultur/>
- Habibie, M. H. (2023). Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Padang. *Ekonomi Islam*, 14(2), 222–245. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.9266>
- Hamasy, A. I. A. (2023, Oktober 1). Bercocok tanam di atap gedung. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/01/menyulap-atap-gedung-perkotaan-untuk-pertanian>
- Indraputra, M. P. (2024, April 4). Pentingnya sertifikasi halal & semangat wujudkan UMKM go internasional. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240404153753-14-528382/pentingnya->

[sertifikasi-halal-semangat-wujudkan-umkm-go-internasional#:~:text=Produk%20UMKM%20yang%20sudah%20mendapat,di%20Indonesia%20melalui%20sertifikasi%20halal](#)

- Kecamatan Sukun. (2022). Data UMKM Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun tahun 2022. <https://kecsukun.malangkota.go.id/ukm/>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022, Mei 2). Menko PMK kunjungi kawasan miskin ekstrem di Kelurahan Tanjung Rejo, Malang. *Kemenkopmk*. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-kunjungi-kawasan-miskin-ekstrim-di-kelurahan-tanjung-rejo-malang>
- Kurniawan, A. K. (2023, Juni 1). Kelurahan Tanjungrejo kembangkan urban farming. *Kanal24*. <https://kanal24.co.id/kelurahan-tanjungrejo-kembangkan-urban-farming/>
- Mahendra, Y. I., & Pradoto, W. (2016). Transformasi spasial di kawasan peri urban Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11462>
- Maulana, Y. (2023, Oktober 2). Membangun masa depan pangan dari perkotaan. *Detik*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7021032/membangun-masa-depan-pangan-dari-perkotaan>
- Peacock, S. H. (2018). Effect of ecosystem literacy on understanding the impact of human population growth on the environment—A multiple case study. *Ecopsychology*, 10(3), 169–180. <https://doi.org/10.1089/eco.2018.0006>
- Pryor, R. J. (1968). Defining the rural-urban fringe. *Social Forces*, 47(2), 202–215.
- Salsabilla, A., & Novaria, R. (2023). Implementasi ketahanan pangan melalui program urban farming di UMKM Emak Farm Hidroponik Sidoarjo. *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*, 1(4), 137–146. <https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/MASIP/article/download/476/448/1510>
- Sufiyanto, S., Andrijono, D., Widayati, S., Anam, M. M., Zubizaretta, Z. D., & Yuniarti, S. (2021). Implementasi sistem hidroganik untuk menunjang program ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19 di Desa Sukowilangun, Kalipare, Kab. Malang. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(2), 177–188.
- Syam, A. M. (2021, April 26). Memanfaatkan barang bekas, mahasiswa PMM UMM 93 membuat instalasi hidroponik dan aquaponik. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/fatinsofi8/60858cc0d541df7f583c65a3/pemanfaatan-barang-bekas-mahasiswa-pmm-umm-93-membuat-instalasi-hidroponik-dan-aquaponik-sebagai-perwujudan-urban-farming>
- Wibawa, S. C. (2023). *Kota Malang dalam angka, Malang Municipality in figures 2023*. BPS Kota Malang.

